



## Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)

Farhan<sup>1</sup>, Fathul Hamdani<sup>2\*</sup>, Ni Luh Vinna Puja Astuti<sup>3</sup>, Hendar Amru Haekal Fiqri<sup>3</sup>,  
Maulidya Rahmi Aulia<sup>3</sup>

Published online: 10 Juli 2022

### ABSTRACT

Kurang eksplisitnya pengaturan tentang perlindungan data pribadi nasabah menyebabkan terancamnya keamanan para pengguna jasa fintech. Indonesia semestinya mempunyai regulasi mengenai fintech seperti di Uni Eropa dan Malaysia. Meskipun Malaysia mengatur mengenai fintech syariah bukan fintech konvensional tetapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana konsep pengaturan fintech di Uni Eropa dan juga Malaysia dalam upaya reformasi pengaturan perlindungan data pribadi korban pinjaman online di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan mikro, yakni dengan menganalisis konsep dan norma dari perlindungan bagi korban pinjaman online. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa regulasi fintech yang diterapkan di Indonesia masih hanya sebatas mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Sehingga perlu adanya legal reform terkiat fintech di Indonesia seperti yang diterapkan Uni Eropa dan Malaysia dengan membentuk lembaga pengawasan serta memberikan kewenangan yang sangat luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan online untuk bisa dimuat dalam aturan hukum setingkat undang-undang.

Kata kunci: Reformasi Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Perbandingan Hukum, Sistem Hukum Malaysia, Uni Eropa

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 saat ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aktivitas kehidupan manusia (Fauzia & Hamdani, 2021). Peran teknologi sangat andil dalam memudahkan urusan masyarakat serta dapat pula memicu terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan era yang serba digital saat ini juga menyebabkan semua industri mempunyai ketergantungan dengan perkembangan teknologi dan internet. Perkembangan yang begitu cepat ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat yang pada awalnya menggunakan metode konvensional dalam bertransaksi perlahan mulai ditinggalkan dan beralih ke metode berbasis teknologi dan internet (Hamdani & Fauzia, 2021). Kemajuan teknologi mampu menciptakan hal yang baru dan mengembangkan pemikiran baru. Salah satunya di bidang keuangan yaitu adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online* seperti *Financial Technology (fintech)*. Layaknya dua sisi keping uang, selain diharapkan dapat membawa kemudahan, akan tetapi

pinjaman *online* (pinjol) membawa sisi kontroversial yang ada di dalamnya.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech lending*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung

<sup>1</sup> Magister Hukum Universitas Airlangga

<sup>2\*)</sup> Pendiri Komunitas Bale Aksara

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

\*) *corresponding author*

Fathul Hamdani  
Jl. Lilir - Ranjok Km 07 Mekarsari Gunungsari, Lombok Barat,  
83351, Indonesia

Email: fhmdnny@gmail.com

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 POJK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *fintech* adalah berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana keuangan, dan pembandingan produk keuangan. Menjamurnya aplikasi *fintech* di Indonesia selain dampak dari perkembangan teknologi yang begitu cepat juga merupakan imbas dari pandemi Virus Corona (Covid-19). Banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja sehingga pengembang dari aplikasi *fintech* memanfaatkan situasi ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Bentuk *fintech* di Indonesia ada dua macam yakni *fintech* konvensional dan *fintech* Syariah. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada periode Juli 2021 jumlah penyelenggara *fintech* konvensional sebanyak 112 perusahaan dan penyelenggara Syariah sebanyak 9 perusahaan dengan total yang terdaftar per Juli 2021 sebanyak 121 penyelenggara (OJK, 2021). Data yang dilansir tersebut merupakan perusahaan yang hanya terdaftar dan memiliki izin di OJK. Seiring berjalannya waktu perusahaan *fintech* tidak semuanya memiliki izin yang terdaftar pada OJK. Ada banyak perusahaan *fintech* ilegal yang tersebar ditengah masyarakat. OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran *fintech* ilegal, namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, *fintech* ilegal yang baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi *fintech* ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, kehadiran aplikasi *fintech* mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *smartphone* atau komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Proses peminjamannya yang sangat cepat, bisa dilakukan dalam waktu 5 menit (Junior, Suwandono, & Muchtar, 2020). Berbeda ketika meminjam melalui bank harus melewati proses panjang dan persyaratan yang beragam. Sementara melalui pinjol, masyarakat bisa meminjam tanpa ada persyaratan khusus kecuali KTP dan data diri lainnya serta mendownload aplikasi. Proses pencairan pinjaman maupun proses pengembalian dapat dilakukan dengan transfer ATM sehingga tidak memakan waktu yang lama. Ditambah lagi dengan slogan yang ditawarkan oleh penyelenggara pinjol yaitu mudah, cepat dan praktis. Padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu yaitu sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya (Agarwal & Zhang, 2020). Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan, serta tidak terjaminnya data pribadi untuk dilindungi.

Permasalahan pinjol semakin kompleks seiring pertumbuhan *fintech* itu sendiri, terutama *fintech* ilegal. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan *fintech* ilegal beragam, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual, tersebar data pribadi dari konsumen. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan *fintech* menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen (Dakum & Praja, 2020). Permasalahan paling tinggi yang terjadi pada konsumen pinjol adalah cara penagihan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan *reschedule* 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Setelah melakukan penagihan dengan terror juga terjadi pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha masih sewenang-wenang dalam melakukan tagihan. Menurut Asosiasi teknologi finansial, ribuan pengaduan masyarakat diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum sejak 2016-2018. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran data nasabah kepada orang lain yang dapat berupa terror kontak telepon, serta penyebaran foto dan video peminjam kepada orang lain (Saraswati, 2018).

Berdasarkan berita yang kami kutip dari INews.id, contoh kasus yang menimpa konsumen pinjol antara lain terjadi pada Ibu Rahayu yang bermula Ketika meminjam uang sebesar Rp.700.000,- pada aplikasi pinjaman *online* illegal CoCo Tek. Sebelum pencairan dana ia diminta untuk melakukan pelunasan dalam waktu 10 Hari dengan bunga menjadi Rp.300.000,-. Jadi total yang harus dibayarkan Ibu Rahayu adalah Rp.1.000.000,-. Ketika jatuh tempo dan hendak membayar, Ibu Rahayu mengalami kesulitan karena tidak ada sms pemberitahuan maupun notifikasi dari aplikasi kemana ia harus melunaskan hutangnya. Aplikasi yang terinstalpun eror tidak dapat di akses. Akhirnya ia membiarkan hal tersebut. Ketika terhitung sudah 33 hari baru kemudian ada pemberitahuan bahwa utang Bu Rahayu di aplikasi CoCo Tek menjadi Rp.3.632.000,-. Karena di rasa begitu besar dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, Ibu Rahayu akhirnya enggan untuk membayar, hanya ingin membayar sesuai kesepakatan saat peminjaman yaitu Rp.1.000.000,- (Ma'ruf, 2019).

Penolakan tersebut berbuntut panjang. *Fintech* tersebut tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam *pamflet*) yang menerangkan bahwa Ibu Rahayu tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk dengan tujuan mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebar melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya (Ma'ruf, 2019). Hal tersebut menyebabkan hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

Dari kejadian tersebut, dapat dikatakan bahwa penagihan pinjol menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjol tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjol ini. Sampai saat ini, regulasi yang secara spesifik mengatur praktik pinjol ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Menggunakan Uang Berbasis Teknologi (POJK No. 77/POJK.01/2016) serta Surat Edaran OJK Nomor 18/SE.OJK.02/2017 tentang pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SE OJK No. 18/SE.OJK.02/2017). POJK tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjol. Kelemahan yang banyak disorot adalah ketentuan sanksi yang hanya dapat ditegakkan pada layanan pinjol yang terdaftar. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang hanya mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Dalam hal ini peraturan tersebut tidak menyebutkan sanksi-sanksi yang dapat diberikan pada penyelenggara *fintech* yang belum terdaftar di OJK. Selain itu sanksi tertinggi hanya berupa pencabutan izin yang ada memperbesar kemungkinan tetap berlanjutnya kegiatan penyelenggara *fintech* meskipun izinnya telah dicabut.

Dengan banyaknya kejadian-kejadian kontroversial yang berada dibelakangnya membuat pinjol seakan-akan bermain di atas penderitaan masyarakat. Sehingga hal ini membuat negara harus ikut andil mengingat praktik-praktik kontroversial tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak masyarakat. Peraturan OJK di atas dirasa tidak cukup untuk mengimbangi perkembangan *fintech* di Indonesia. Sehingga perlu kiranya melakukan revisi terhadap Undang-Undang OJK dimasa mendatang. OJK seharusnya diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang bersifat *offline* maupun *online* (Dakum & Praja, 2020).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk melakukan perbandingan hukum berkaitan dengan regulasi pinjol di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan reformasi hukum (*legal reform*). Sebab regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini melalui peraturan OJK masih sebatas sanksi administratif saja bagi penyelenggara yang melanggar. Selain itu di dalam peraturan tersebut penyelenggara *fintech* yang tidak terdaftar bukan menjadi kewenangan OJK.

## BAHAN DAN METODE

Untuk membantu dalam mencapai tujuan perbandingan hukum digunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro yaitu suatu jenis pendekatan yang lebih menganalisis dari aspek terminologi, norma, sumber norma, dan lembaga hukum. Sedangkan pendekatan makro adalah berbicara tentang organisasi hukum, sistem hukum, budaya masyarakat, dan tindakan dari para penegak hukum, yang mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja (Prihandono, 2021). Sementara dalam penelitian ini Kami menggunakan pendekatan mikro, yakni dengan menganalisis konsep dan norma dari perlindungan bagi korban pinjol, terutama pada keamanan data pribadinya yang dapat di akses oleh perusahaan pemberi pinjaman dengan membandingkannya pada negara lain untuk dijadikan acuan dalam perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait penyelenggaraan *fintech* Terdapat risiko besar apabila data nasabah tidak dilindungi dengan benar yaitu:

- a. Penyalahgunaan data nasabah karena pencurian data akibat dari kejahatan siber.
- b. Permasalahan terkait kepemilikan data atau hak atas kekayaan intelektual karena ketidakjelasan konsep terkait kepemilikan data tersebut dalam penyelenggara tekfin.
- c. Resiko perubahan data karena proses *hacking*.

Kurang eksplisitnya pengaturan tentang perlindungan data pribadi nasabah menyebabkan terancamnya keamanan para pengguna jasa *fintech*. Sampai saat ini aturan-aturan yang ada sebatas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PJOK No. 77/PJOK.01/2016, Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial), dan SE OJK No. 14/SEOJK/07/2014. Peraturan-peraturan tersebut masih terpisah-pisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada hanya sebatas mencerminkan tentang perlindungan data pribadi secara umum. Sanksi yang diberikan pada penyelenggara *fintech* pun masih sebatas sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin. Itupun hanya diberikan kepada penyelenggara yang mengantongi izin di OJK.

Indonesia semestinya mempunyai regulasi mengenai *fintech* seperti di Uni Eropa dan Malaysia. Meskipun Malaysia mengatur mengenai *fintech* syariah bukan *fintech* konvensional tetapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan *fintech* konvensional. Sebab, jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaannya hanyalah dari akad pembiayaan saja. Sehingga Kami beranggapan bahwa hal tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan regulasi *fintech* di Indonesia. Dengan mengambil perbandingan antara Uni Eropa dan Malaysia, ada beberapa aspek dalam penyusunan model regulasi *fintech*. Pertama, Uni Eropa memiliki regulasi *fintech* yang efisien dan transparan serta sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar. Kedua, Malaysia mampu membuktikan kapabilitasnya dalam menangani dan menciptakan kondisi ekosistem *fintech* syariah yang kolaboratif melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada perlindungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu juga komitmen pemerintah Malaysia dalam hal tersebut diperkuat dengan adanya Lembaga-lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan industry *fintech* syariah di Malaysia.

Oleh karena itu, dengan menggunakan *Functional Method* (Metode Fungsional) berdasarkan penjelasan di atas, bahwa terlihat regulasi mengenai *fintech* memiliki fungsi yang sama dalam upaya menjaga hak-hak konsumen. Sehingga dengan menggunakan metode fungsional ini akan memberikan justifikasi atas dilakukannya fungsi dari reformasi regulasi *fintech* untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam sistem hukum atau negara dalam kaitannya dengan menjalankan fungsi hukum itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Regulasi *Fintech* di Uni Eropa

Indonesia semestinya memiliki undang-undang seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara jasa *fintech* juga tidak bisa lari dari tanggung jawab ketika mereka terbukti menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Adanya GDPR juga mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk menjelaskan relevansi peruntukan dari data pribadi nasabah yang diaksesnya, kemudian menyatakan bahwa data pribadi nasabah tidak boleh dimiliki selamanya oleh penyelenggara serta nasabah berhak untuk mengakses kembali dan menghapus data pribadinya yang diakses oleh penyelenggara.

GDPR disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan, “Warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal yang mesti digarisbawahi, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. Melalui pengaturan yang ketat dan ketentuan denda yang besar, GDPR dengan tegas menyatakan setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadi masing-masing di hadapan pihak mana pun. Setiap orang di sini mencakup setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara atau bukan. Obyek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi dan Lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa. GDPR ini berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (*EU Data Protection Directive*) Tahun 1995, GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018 (Sudibyo, 2019).

GDPR ini menjadi dasar dalam proses perlindungan data pribadi nasabah untuk semua kegiatan ekonomi termasuk penyelenggara *fintech*. Hal-hal yang diatur dalam regulasi ini adalah (Laksana & Harja, 2020):

#### a. Ruang Lingkup Penerapan yang luas

Dalam GDPR dijelaskan bahwa aturan ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan penyelenggara tekfin yang didirikan di Uni Eropa, tetapi juga berlaku pada perusahaan penyelenggara *fintech* yang mempunyai nasabah berdomisili di Uni Eropa.

#### b. Denda

Pelaku usaha yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda maksimum lebih dari 4% dari omset global tahunan atau sebesar 20 juta euro apabila terbukti perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari nasabah untuk memproses data atau melanggar inti dari konsep privasi yang diatur dalam GDPR.

#### c. Persetujuan

Syarat terkait persetujuan telah diperketat sehingga perusahaan tidak boleh lagi menggunakan syarat dan ketentuan yang tertulis dengan rigid dan panjang. Permohonan persetujuan harus dibuat dalam bentuk dan kalimat yang mudah dimengerti. Selain itu, persetujuan harus jelas dan disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah di akses.

#### d. Pemberitahuan Kebocoran

Dalam GDPR terkait pemberitahuan pelanggaran bersifat wajib dan dalam tempo 72 jam sejak kebocoran data wajib diberitahukan kepada nasabah.

#### e. Hak Untuk Akses

Salah satu hak yang diperluas adalah hak data pribadi dalam GDPR yaitu hak untuk mendapatkan konfirmasi dari pengontrol data dan pengontrol data wajib menyediakan salinan data pribadi, gratis dan dalam format elektronik.

#### f. Hak Untuk di Lupakan

Hak yang diatur dalam Pasal 17 GDPR yaitu hak pada nasabah untuk dilupakan, memberikan hak pada subjek data untuk meminta pengontrol data menghapus data personal, menghentikan penyebaran data lebih lanjut. Hak ini dapat digunakan apabila data pribadi tersebut tidak lagi digunakan, nasabah menyatakan mengundurkan diri dari persetujuan untuk diprosesnya data tersebut, dan subjek data keberatan datanya diproses dan atau data tersebut akan otomatis dihapus apabila tergolong bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### **Penerapan Regulasi *fintech* Syariah di Malaysia**

Sejatinya, industri perbankan dan keuangan Islam Malaysia telah ada selama lebih dari 30 tahun silam. Mulai dari pendirian bank syariah pertama pada tahun 1983 dan sesudahnya, dengan liberalisasi sistem keuangan Islam, lebih banyak lembaga keuangan Islam di Malaysia telah mapan. Sampai saat ini, Malaysia memiliki 17 bank syariah yang menyediakan spektrum luas mengenai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Mengalami beberapa tahap perkembangan telah mengubah Malaysia menjadi salah satu pasar perbankan Islam paling maju di dunia. Dan yang terbaru, Malaysia berinisiasi untuk mempromosikan diri sebagai salah satu pusat kekuatan keuangan Islam di dunia, salah satunya melalui *Malaysian International Islamic Financial Centre* (MIFC) (Zamri, 2002).

Di sisi regulasi, Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk menyusun kerangka peraturan *fintech*. Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan undang-undang tentang *ekuitas crowd funding* (ECF) ketika Komisi Sekuritas atau *Security Commission* (SC) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun 2015 dan diterbitkan lisensi untuk 6 operator ECF. Pada Juni 2016, Bank Negara Malaysia (BNM), mendirikan *Financial Technology Enabler Group* (FTEG) untuk meningkatkan kebijakan regulasi untuk memfasilitasi adopsi teknologi inovasi dalam industri keuangan. Pada Oktober 2016, FTEG menerbitkan Kerangka Kerja Regulasi Peraturan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology Regulatory Sandbox Framework* untuk mengaktifkan eksperimen solusi *fintech* dalam lingkungan hidup, sesuai kebutuhan persyaratan perlindungan dan peraturan (*Fintech Regulatory Sandbox Framework*, 2016).

Di samping itu, Malaysia memiliki beberapa regulasi yang melandasi kegiatan keuangan Islam di Malaysia, salah satunya yaitu *Central Bank of Malaysia Act* atau Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) yang berkedudukan sebagai regulator di dalam industri *fintech* di Malaysia. Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru Pasal 16B yang menyediakan antara lain untuk penunjukan kualifikasi dan regulasi *Shariah Advisory Council* atau Dewan Penasihat Syariah (SAC) dari CBMA yang akan memberi nasihat kepada CBMA tentang masalah-masalah Syariah terkait dengan industri keuangan Islam. Berdasarkan amandemen ini, setiap lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam dan bisnis keuangan dari waktu ke waktu harus mencari nasihat dari SAC untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya sesuai dengan prinsi-prinsip syariah (Bank Negara Malaysia, 2007).

### **Hasil Perbandingan**

Permasalahan hukum yang dialami di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain tidak jauh berbeda. Keresahan akan perlindungan data pribadi dalam *fintech* dirasa cukup lama sejak awal mula berkembangnya *fintech*. Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Malaysia

dalam hal melindungi konsumen pengguna *fintech* diperkuat dengan adanya pembentukan lembaga-lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan serta pertumbuhan industri *fintech* yang efisien dan transparan. Lembaga tersebut yang akan memberi nasihat kepada CBMA tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penyedia jasa *fintech*. Di Uni Eropa apabila ada kebocoran data nasabah maka aturan mewajibkan memberitahu nasabah tersebut dalam kurun waktu tertentu dan denda ataupun sanksi terhadap perlindungan data pribadi lebih memberikan efek jera. Selain itu nasabah penyelenggara *fintech* memiliki hak akses yaitu hak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya telah digunakan dalam setahun terakhir.

Dari uraian di atas semakin memperjelas bahwa regulasi *fintech* yang diterapkan di Indonesia masih hanya sebatas mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Dalam hal ini peraturan tersebut tidak menyebutkan sanksi-sanksi yang dapat diberikan pada penyelenggara *fintech* yang belum terdaftar di OJK. Selain itu sanksi tertinggi hanya berupa pencabutan izin yang ada memperbesar kemungkinan tetap berlanjutnya kegiatan penyelenggara *fintech* meskipun izinnya telah dicabut. Oleh karena itu dalam tulisan ini Kami berpandangan bahwa perlu adanya *legal reform* dari Indonesia terkait *fintech* dengan berbagai bentuk seperti halnya yang diterapkan Uni Eropa dan Malaysia dengan membentuk lembaga pengawasan serta memberikan kewenangan yang sangat luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan *online* untuk bisa dimuat dalam aturan hukum di Indonesia, sehingga akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari banyaknya perkembangan *fintech*.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* bahwa untuk membangun suatu sistem hukum, haruslah didasarkan pada tiga unsur utama. Ketiga unsur utama tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum (organisasi pengadaan beserta penegakannya), serta yang ketiga yaitu budaya hukum yang juga menjadi determinan bermakna atau tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari waktu ke waktu (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Artinya dalam membangun negara hukum yang ideal maka hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Adapun dalam kaitannya dengan reformasi hukum terkait perlindungan data pribadi bagi korban pinjol, seperti dibentuknya aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi maupun berkaitan dengan *fintech* setingkat dengan undang-undang, adalah merupakan bentuk dari penguatan substansi hukum. Sementara pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh OJK berada dalam ranah struktur hukum. Kemudian terkait pemahaman masyarakat mengenai pinjol berada pada ranah budaya hukum. Sehingga upaya mewujudkan iklim usaha di bidang *fintech* yang aman dan dapat menjaga hak-hak masyarakat hanya bisa dilakukan apabila ketiga sistem hukum tersebut dibangun dalam satu kesatuan.

Dasar urgensitas pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech* supaya mengatur secara khusus mengenai *fintech* serta perlu untuk diatur lebih kuat dengan sebuah undang-undang, yaitu (Stefanie & Suherman, 2020):

- a. Aspek filosofis, yaitu berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pada ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, dan pada ayat (4) perekonomian nasional dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *Fintech* sebagai industri yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif bagi masyarakat memerlukan regulasi yang dapat menekan bertambahnya *fintech* ilegal supaya dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, pemerintah dalam hal ini OJK, wajib mengimplementasikan amanat tersebut dengan meminimalisir dampak resiko dari *fintech* ilegal pada layanan *fintech* yang merugikan masyarakat. Kemudian dengan bentuk regulasi berupa undang-undang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak, yaitu penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.
- b. Aspek sosiologis, dengan jumlah *fintech* ilegal yang kian meningkat, sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2840 entitas. Maka bertambah atau meningkatnya entitas *fintech* ilegal ini merupakan akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus

mengenai *fintech* ilegal dan selama ini, dimana peraturan mengenai *fintech* hanya sebatas peraturan bukan undang-undang. Hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat untuk tertipu atau menjadi korban *fintech* ilegal tinggi.

- c. Aspek yuridis, secara yuridis *fintech* diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang dari kedua peraturan tersebut belum mampu mengatasi *fintech* ilegal. Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 pun, belum diatur secara khusus mengenai sanksi dan tindakan tegas OJK kepada *fintech* ilegal yang dapat memberi efek jera, hanya mengatur mengenai *fintech* yang terdaftar atau berizin saja. Kemudian yang dapat dilakukan selama inipun hanya sebatas sanksi administratif berupa pemblokiran atau penutupan situs *fintech* ilegal, dan belum terdapat aturan mengenai sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi entitas *fintech* ilegal. Dengan tidak diaturnya tersebut jelas menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa perlu dioptimalkan atau diatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Di Uni Eropa dikenal suatu undang-undang yang disebut *General Data Protection Regulation* (GDPR). Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara jasa *fintech* juga tidak bisa lari dari tanggung jawab ketika mereka terbukti menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sementara di Malaysia, langkah proaktif telah diambil guna menyusun kerangka peraturan *fintech*. Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan undang-undang tentang *ekuitas crowd funding* (ECF). Sehingga dalam hal ini perlu adanya reformasi hukum terkait *fintech* di Indonesia seperti yang diterapkan Uni Eropa dan Malaysia dengan membentuk lembaga pengawasan dan memberikan kewenangan yang sangat luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan *online*. Khususnya dengan memberikan sanksi tegas bagi *fintech-fintech* ilegal.

## Acknowledgments

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karuniaNya kami bisa menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa terimakasih kepada keluarga yang senantiasa mendukung kami dalam berproses dan berbagi ilmu melalui tulisan.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interests with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Agarwal, S., & Zhang, J. (2020). FinTech Lending and Payment Innovation: A Review. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*.
- Bank Negara Malaysia. 2007. *Resolutions of the Securities Commission of Shariah Advisory Council* (Second Edition). Securities Commission. Kuala Lumpur.

- Dakum & Praja, C. B. E. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia. *Jurnal Brobudur Law Review*, 2(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, F., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fintech Regulatory Sandbox Framework. (2016). Diakses dari [http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en\\_announcement&pg=en\\_announcement&ac=467&lang=en](http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=467&lang=en).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). The Urgency of Legal Protection for Online Loan Service Users. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Harian Terbit. (2020). Laporan OJK Jika diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar. Diakses <https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2741994847/lapor-ojk-jika-diganggu-pinjaman-online-termasuk-ancaman-dengan-kata-kasar>.
- Juniar, D. P., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peer To Peer Lending atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debt Collector. *Jurnal Hukum*, 3(3).
- Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020) Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa. *Jurnal RechtIdee*, 15(2).
- Ma'ruf, I. (2019). Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinam Rp.700.000 Dipaksa Bayar Rp. 3.6 Juta. Diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahit-ayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Data dan Statistik Fintech. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>.
- Prihandono, I. (2021). Perbandingan Hukum. PPT Disampaikan pada Perkuliahan Mata Kuliah Perbandingan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Saraswati, P. (2018). AFPI Dalami Kasus Pelanggaran Standar Penagihan FINTECH. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-dalami-kasus-pelanggaran-standarpenagihan-fintech>.
- Stefanie, E., & Suherman. (2020). Urgenitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Financial Technology. In *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*.
- Sudibyo, A. 2019. *Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan, dalam Perlindungan Data Pengguna Internet: Menelaah GDPR Uni Eropa*. Gramedia. Jakarta.
- Zamri bin H. (2002). Islamic Banking: Its Legal Impedements and Reformation with Special Reference to Malaysia. *Law Majalla*, 1.

